



HUKUM LINGKUNGAN

*Pembangunan Berwawasan
Lingkungan yang Berkelanjutan*

Tim Penulis:

La Ode Angga - Dyah Ridhul Airin Daties - Hartati - Dwi Edi Wibowo
Arrie Budhiartie - Silfy Maidiati - Lestari Victoria Sinaga - Herniwati
Gede Moenanto Soekowati - Liana Endah Susanti
Merlien Irene Matitaputty - Gracesy Peisela Christy

HUKUM LINGKUNGAN

*Pembangunan Berwawasan
Lingkungan Yang Berkelanjutan*

Tim Penulis:

La Ode Angga - Dyah Ridhul Airin Daties - Hartati - Dwi Edi Wibowo
Arrie Budhiartie - Silfy Maidiati - Lestari Victoria Sinaga - Herniwati
Gede Moenanto Soekowati - Liana Endah Susanti
Merlien Irene Matitaputty - Gracesy Peisela Christy

HUKUM LINGKUNGAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

Tim Penulis:

**La Ode Angga, Dyah Ridhul Airin Daties, Hartatie, Dwi Edi Wibowo, Arrie Budhiartie
Silfy Maidianti, Lestari Victoria Sinaga, Herniwati, Gede Moenanto Soekowati
Liana Endah Susanti, Merlien Irene Matitaputty, Gracesy Prisela Christy**

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Bila Nurfadillah

ISBN:

978-623-6457-40-5

Cetakan Pertama:

September, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Kata Pengantar

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Lingkungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Lingkungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan *“tiada gading yang tidak retak”* dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

September, 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Hukum lingkungan dan hukum tata lingkungan.....	10
C. Ruang lingkup hukum lingkungan	12
D. Filosofis yang mendasari hukum lingkungan.....	21
E. Rangkuman materi	28
BAB 2 PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Perkembangan hukum lingkungan di tingkat internasional.....	35
C. Perkembangan hukum lingkungan di tingkat nasional	39
D. Rangkuman materi	40
BAB 3 PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	43
A. Peristilahan pembangunan berwawasan lingkungan.....	43
B. Asas dan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan	47
C. Tujuan dan hakikat pembangunan berwawasan lingkungan.....	51
D. Pengembangan tata kelola & ruang pembangunan.....	52
E. Peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan	54
F. Peranan hukum pembangunan berwawasan lingkungan	56
G. Kedudukan AMDAL di dalam pembangunan berwawasan lingkungan	58
H. Rangkuman materi	59
BAB 4 BENTUK - BENTUK PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	63
A. Pendahuluan	63
B. Pengertian kerusakan lingkungan menurut para ahli	64
C. Penyebab kerusakan lingkungan hidup	65
D. Pengertian pencemaran lingkungan	66
E. Macam-macam pencemaran lingkungan	67
F. Pencemaran lingkungan menurut perundang-undangan	69

G. Pencemaran lingkungan hidup menurut fatwa MUI	70
H. Penerapan sanksi pelaku pencemaran lingkungan	72
I. Sistem pemidanaan dalam undang-undang lingkungan hidup	73
J. Dampak pencemaran dan perusakan lingkungan	74
K. Pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup	75
L. Penanggulangan dan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	77
M. Pemulihan fungsi lingkungan hidup	77
N. Rangkuman materi	77
BAB 5 HAK DAN KEWAJIBAN DALAM SISTEM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	81
A. Pengantar	81
B. Konsep hak dalam hukum	82
C. Hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia	84
D. Hak dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	89
E. Hak atas nama lingkungan hidup (hak gugat organisasi lingkungan hidup)	97
F. Penutup	98
G. Rangkuman materi	99
BAB 6 SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	103
A. Pengertian penegakan hukum	104
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum	105
C. Pengertian penegakan hukum lingkungan	107
D. Prinsip-prinsip substansi hukum lingkungan	110
E. Penegakan hukum lingkungan administrasi	111
F. Penegakan hukum lingkungan keperdataan (penyelesaian sengketa lingkungan hidup)	115
G. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan	123
H. Rangkuman materi	124
BAB 7 PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	127
A. Pendahuluan	127
B. Mengapa korporasi dihukum ?	129
C. Penegakan hukum lingkungan	130

D. Kasus pencemaran lingkungan hidup	131
E. Rangkuman materi	132
BAB 8 ASAS-ASAS DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	137
A. Pendahuluan	137
B. Materi hukum pidana lingkungan hidup	138
C. Asas-asas hukum lingkungan kepidanaan	140
D. Rangkuman materi	151
BAB 9 PERAN KEBIJAKSANAAN MASYARAKAT ADAT	
UNTUK KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	155
A. Upaya melindungi masyarakat adat dapat membantu dunia menyelamatkan lingkungan	162
B. Sistem barter membantu mendukung masyarakat adat melestarikan lingkungan	167
C. Warisan hukum dan kebijaksanaan masyarakat adat	169
D. Kawasan masyarakat adat yang dilindungi untuk kelanjutan lingkungan	174
E. Mendefinisikan penjelasan masyarakat adat di panggung global	175
I. Rangkuman materi	177
BAB 10 ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (BAGIAN A)	183
A. Pengertian sengketa	183
B. Sengketa lingkungan hidup	184
C. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	185
D. Rangkuman materi	198
BAB 11 ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (BAGIAN B)	203
A. Pendahuluan	203
B. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa (ADR)	206
C. Jenis- jenis konflik	207
D. Sebab- sebab terjadinya konflik	208
E. Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup	210
F. Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui lembaga penyedia jasa	218
G. Rangkuman materi	223

BAB 12 ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN SEBAGAI ALAT KONTROL DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA	227
A. Pendahuluan.....	227
B. Perkembangan pengaturan analisis dampak lingkungan hidup.....	231
C. Sistem perizinan lingkungan hidup	237
D. Rangkuman materi	244
GLOSARIUM	251
PROFIL PENULIS	255



PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN

Dr. La Ode Angga, S.Ag., S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura-Ambon

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian Ekologi

Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Eikos* (rumah) dan *logos* (ilmu). Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Haeckel seorang ahli ilmu hayat dalam pertengahan dasawarsa Tahun 1960. secara harfiah ekologi dapat diartikan ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya.

Ekologi merupakan salah satu ilmu dasar bagi ilmu lingkungan. Dalam ilmu lingkungan, seperti halnya dalam ekologi, jasad hidup pada dasarnya dipelajari dalam unit populasi. Populasi dapat dikatakan sebagai kumpulan individu atau spesies organisme hidup yang sama. Timbul pertanyaan berapa banyakkah individu yang dapat berkumpul menjadi sebuah populasi?(R. E. Soeriaatmadja: 1997)

Bermacam-macam definisi ekologi antara lain: “Ilmu tentang pola hubungan antara organisme dan lingkungan”, (Ruslan H. Prawiro: 1988) Ilmu tentang interaksi antara sistem-sistem kehidupan dan lingkungannya”

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Jurnal

- _____, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Madah University Press, 2005.
- _____. *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Edisi Pertama, Cetakan kedua, Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, 1993.
- Alikodra, H. *Etika dan Moral Konservasi. Diktat Kuliah*. Institut Pertanian Bogor, 2008.
- Angga La Ode, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Bab 8. *Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)*, Penerbit WIDINA, Bandung 2020.
- Angga, La Ode, E. Baadilla, Latupono, Barzah, H.Z. Wadjo, Ria Datis M. H. Labetubun, Sabri Fataruba, Popi Tuhulele, Irma Hanafi, *The Main Purpose of Islamic Sharia in Environmental Conservation*, Indonesia Journal Built Environmental & Sustainability link: <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Main-Purpose-of-Islamic-Sharia-in-Environmental-Angga/4821cd1b4580367fa0eb2884a6072ae21f5c1a2f>, diakses tanggal 11 Juli 2021.
- Asy'arie, M. *Filsafat Islam; Sunnah Nabi Dalam Berfikir*. Lembaga Studi Filsafat Islam. Yogyakarta, 2001.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Bina Cipta, 1981.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Madah University Press, 2002.
- Munadjat Danoesaputro, *Hukum lingkungan*, Jakarta: Bina Cipta, 1981.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Salim, Emil. *Membangun Paradigma Pembangunan dalam makalah Peluncuran Buku dan Forum Diskusi Mengenai Hasil-Hasil dan Tindak Lanjut KTT Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: 11 April 2003.
- Silalahi, Daud, *Hukum lingkungan: dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Terbitan: Alumni Bandung, 2001.

Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni Bandung, 1992.

Soemarwoto, Otto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2005.

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059.

Website

Al-Jawi, S. *Pengelolaan Hutan Berdasarkan Syariat*

Asyari, M. *Persoalan Teologi Konservasi*

Ekologi. <http://www.kampusislam.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=138>. Di akses 5 januari 2010.

HIMA: *Konservasi Alam Warisan*

<http://irwanbempah.blogspot.co.id/2010/10/filosofi-hukum-islam-dan-etika.html>, diakses 3 Mei 2017.

Islam.<http://konservasisyariah.blog.friendster.com/2007/03/pengelolaan-hutan-berdasarkan-syariah/> diakses 3 Mei 2017.

Islam.http://republika.co.id/koran/36/71540/Hima_Konservasi_Alam_Warisan_Islam diakses 4 Januari 2010.

KonservasiAlam<http://konservasisyariah.blog.friendster.com/2007/03/pengelolaan-hutan-berdasarkan-syariah/>, diakses tanggal 4 Mei 2017.

Mawardi, M. *Kerusakan Lingkungan dan Cara Pandang Manusia tentang Alam*.http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?Itemid=9&id=1009&option=com_content&task=view, diakses tanggal 4 Mei 2017.

Mukhlisin. 2005. *Hubungan Filsafat Ilmu Dengan Ilmu Pengetahuan Alam*.<file:///F:/Kuliah%20S3/Etika%20Konservasi/environment%20islamic/Hub%20Filsafat%20dan%20SDA.htm>. diakses 4 Mei 2017.

Purwanto, Y. 2007. Tinjauan Religi Atas Manusia dan Lingkungan. Jurnal Sosio Teknologi, Edisi 12 Tahun, 6 Desember 2007.

Shomali, A. Mohammad., *Relativisme Etika*. Penerbit: Serambi. Jakarta, 2005.

Sirin, 2007. *Membangun Fiqih Bumi*. <http://www.kampusislam.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=138>, di akses 4 Mei 2017.



BAB
2

PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN

Dr. Dyah Ridhul Airin Daties, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura – Ambon

A. PENDAHULUAN

Naluri manusia selalu membimbing dirinya untuk hidup bersama-sama dalam suatu kelompok (*zoon politicon*). Dengan kelompok itulah mereka berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya. Mereka mencari wilayah atau lokasi tertentu sebagai tempat tinggal yang aman serta memiliki sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bersama-sama mereka mencari makan, melawan bahaya dan bencana, serta berketurunan. Mereka mengadakan hubungan sosial, dan menyadari bahwa dibutuhkan seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan mengatur dan memimpin kelompoknya. Kepada pemimpin kelompok inilah diberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan kelompok manusia tadi diharuskan menaati peraturan-peraturan pemimpinnya. (I Wayan Parthiana, 1990)

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perangkat kerja sistem sosial tersebut. Sistem sosial berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Tugas hukum adalah untuk memberikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- I Wayan Parthiana, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung.
- Malcolm N. Shaw QC, 2013, 2013, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung.
- Muhammad Akib, 2016, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1982, Pengantar Hukum Internasional : Buku I, Binacipta, Bandung.
- Peter H. Sand, 2007, The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford University Press, Oxford.
- Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.

Jurnal Online:

- Lusiana Tijouw, Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia,
https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/315/Kebijakan-Hukum-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup-di-Indonesia.pdf



PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Dr. Hartati, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Jambi

A. PERISTILAHAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu istilah yang melekat pada kehidupan kita sehari – hari dan kerap kali dijadikan suatu objek pengkajian di dalam rumpun ilmu manapun sehingga memiliki definisi yang beragam berkaitan dengan kedudukan dan sudut pandangnya jika ditinjau dari rumpun ilmu tertentu. Menurut Emil Salim, lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat di dalam ruangan yang tempat makhluk hidup. Adapun dalam pandangan St. Munajat Danusaputra, lingkungan hidup adalah jumlah semua benda, kondisi, dan aktivitas makhluk hidup di dalam suatu ruang lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan. (Samadi, 2007)

Jika diamati secara seksama, maka kedua definisi tersebut dapat direduksi ke dalam suatu pengertian mengenai lingkungan hidup sebagai suatu sistem yang mengikat unsur – unsur kehidupan maupun penunjang kehidupan yang memiliki hubungan timbal balik yang saling

4. Sebutkan dan jelaskan hal – hal yang terpenting dalam tata Kelola pembangunan berwawasan lingkungan !
5. Mengapa perlu adanya peran masyarakat dalam suatu proses pembangunan berwawasan lingkungan ?
6. Bagaimana kedudukan AMDAL dan seberapa pentingkah AMDAL dalam pembangunan berwawasan lingkungan ?

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib Muhammad. 2012. *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Arifin Syamsul. 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Erwin Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan – Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hartono. 2007. *Geografi 2 Jelajah Bumi dan Alam Semesta*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Salim Emil.1985. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widia.
- Samadi. 2007. *Geografi 2: SMA Kelas XI*. Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Soemartono P. Gatot RM. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang – Undang
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Website

- <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pembangunan-menurut-prof-dr-hj-syamsiah-badruddin-m-si-48>.
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pembangunan-berwawasan-lingkungan/.com>



BENTUK-BENTUK PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

Dwi Edi Wibowo, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. Politik Hukum Lingkungan (dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah). Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Andi Hamzah, 2005, Penegakkan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwi Susilo, Radhmad K. Sosiologi Lingkungan, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Darmono. Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2001
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.
- Fikih lingkungan hidup: Perspektif ulama kalimantan selatan/ Sukarni,m 2011
- Gaffa Edila Putra, Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidupi & Amdal, (t.tp.: Permata Press, t.t.)
- George, Junus Aditjondro. Pola-Pola Gerakan Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Hardjosoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Saufa, 2015),
- Suyono. Pencemaran Kesehatan Lingkungan. Jakarta: EGC, 2013.
- Hardjosoemantri Koesnadi, 2012, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press
- Muhamad Akib, 2014, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Muhamad Erwin, 2011, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Pola - Pola Gerakan Lingkungan/ George Junus Aditjondro, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar,2003
Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan, Rajawali Press



HAK DAN KEWAJIBAN DALAM SISTEM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

**Dr. Arrie Budhiartie, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

A. PENGANTAR

Hukum Lingkungan sebagai instrument perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari adanya hak dan kewajiban yang bukan saja berada pada Negara/ pemerintah tetapi juga pada setiap orang. Lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak setiap orang. Hal ini sudah tercantum secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar! 1945 hasil Amandement IV. Hak atas lingkungan hidup dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), yang membawa konsekuensi yuridis secara berlanjut bahwa keberadaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai sarana pendukung perikehidupan manusia yang bermartabat, perlu mendapat pengaturan yang jelas agar sistem pengelolaan dan perlindungan lingkungan dapat berjalan secara selaras dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- _____; Hukum Pengelolaan Lingkungan; Penerbit Indexs; Jakarta; 2018
- A.M. Yunus Wahid; Pengantar Hukum Lingkungan; Kencana Prenada Media; Jakarta; 2015
- A'an Efendi; Hukum Lingkungan; Citra Aditya Bakti; Bandung; 2014
- Andri G. Wibisana; Penegakan Hukum Lingkungan; Penerbit FHUI; 2017
- Lilie Rasjidi & Ira Thania Rasjidi; Pengantar Filsafat Hukum; CV Mandar Maju, Bandung; 2010
- M. Ridha Saleh; Menghijaukan HAM, Suatu Upaya Menuntut Keadilan Lingkungan Hidup yang Aman, Bersih, Sehat dan Berkelanjutan; Penerbit Rayyana Komunikasindo; Jakarta, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum; Kencana Prenada Media; Jakarta; 2012
- Satjipto Rahardjo; Ilmu Hukum (cetakan ke 6) Citra Aditya Bakti, 2006
- Syamsul Arifin; Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia; Sofmedia; Medan; 2012
- Zainuddin Ali; Filsafat Hukum; Sinar Grafika; Jakarta; 2018



BAB
6

SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Silfy Maidianti, S.H., M.Si.
Universitas Sjakhyakirti Palembang

Masalah lingkungan tidak selesai dengan memberlakukan Undang-Undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih diuji dengan pelaksanaan (*uitvoering* atau *implementation*) dan merupakan bagian dari mata rantai pengaturan (*regulatory chain*) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (*instrumenten van beleid*). Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan (*juridische milieubeleids instrumenten*) ditetapkan oleh

Daftar Pustaka

- A. Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Penerbit Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm, 61.
- G.H. Addink, Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European, and International Law, Literature, Institute of Constitutional and Administrative Law, Utrecht University, Utrecht, 2002, hlm, 61.
- Hamid, Muhammad Amin, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Jurnal Legal Pluralism: Vol. 6, No. 1 Januari 2016, Universitas Yapis Papua, hlm. 96, <http://jurnal.uniyap.ac.id/index.php/Hukum/article/view/52>, diakses 11 Oktober 2018.
- Jimly Asshiddiqie, "Green Constitution" Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 399.
- Panduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Edisi Kesatu, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2003, hlm. 3
- Rahmadi, Takdir. (2011) *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Satjipto
- Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15
- Silalahi, Daud (1991), sebagaimana dikutip dalam Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan, Perspektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 208.
- Suparto Wijoyo, Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara), Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm, 483
- Vago (1981) sebagaimana dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 30.



PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Lestari Victoria Sinaga, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

A. PENDAHULUAN

Penerapan hukum pidana lingkungan hidup harus mematuhi teori pertanggungjawaban pidana, yaitu Teori Identifikasi. Seseorang yang dalam fungsinya sebagai pengurus dalam organisasi badan usaha harus melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan terlarang namun ia tidak melakukannya, ia tidak kehilangan posisi kepemimpinannya dalam konteks memberi arahan bagi tindakan badan usaha. Seseorang yang memimpin dalam tindak pidana badan usaha atau perusahaan jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, namun ia tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah perbuatan yang terlarang dan secara menerima keadaan terjadinya tindakan perbuatan yang dilarang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alvi Syahrin, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Sofmedia. Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni; Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, (terjemahan Raisul Muttaqien), Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Jurnal, Karya Ilmiah, Internet

- <https://www.detik.com/tag/pencemaran-lingkungan-hidup> diakses 29 Juli 2021
- <https://voi.id/berita/39139/sejumlah-contoh-kasus-hukum-lingkungan-dan-analisisnya-yang-pernah-terjadi-di-karawang-jawa-barat>
- <http://pslb3.menlhk.go.id/peraturan-nasional>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Permen LHK 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Lindi TPA
- PP 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun



ASAS-ASAS DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Herniwati, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafoeddin

A. PENDAHULUAN

Manusia, hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan tumbuh dan berkembang di dalam Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. (Kementerian lingkungan hidup,2004:29)Maka pengertian lingkungan hidup adalah ruang sebagai tempat manusia, hewan dan tumbuhan hidup secara bersama-sama. Manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri namun secara bersama-sama saling berdampingan dengan saling membutuhkan. Kehidupan ditandai dengan adanya interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan hidup ekosistem yang di dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, 2009, beberapa isu hukum lingkungan kepidanaan, PT.SOFMEDIA, Jakarta*
- Hemein Hadiati Koeswadji, 1991, "Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup" makalah pada forum kursus AMDAL, ITS, Surabaya.*
- Harun M.Husein, 1993, Hukum Lingkungan Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta.*
- John Z.Loudoe, 1985, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, Bumi Aksara, Jakarta.*
- Mariam Darus Badruzaman, 1981, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Alumni, Bandung.*
- Muladi, 1990, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Mendatang, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang.*
- Siti Sundari Rangkuti, 1996, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga Universitas Press, Surabaya.*
- Tristam P.Moeliono, 1994, Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktek), Citra Aditya, Bandung.*



PERAN KEBIJAKSANAAN MASYARAKAT ADAT UNTUK KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

**DR. Gede Moenanto Soekowati, M.I.Kom.
Universitas Pancasila, Jakarta**

Kearifan lokal atau juga dikenal sebagai kebijaksanaan alami masyarakat adat menjadi komponen penting dalam kelestarian lingkungan. Masyarakat adat mempunyai peran signifikan dalam upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Peran masyarakat adat untuk mewujudkan kelestarian lingkungan memang dilaksanakan secara turun temurun, sehingga adanya hukum lingkungan hidup, dalam kaitan ini, adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015. Kemudian, terdapat Perpres 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kesebelas Perpres 92 tahun 2020 itu merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 34 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2021, May 2). *Antara*. Retrieved from Kantor Berita Antara: Antaranews.com
- Bastardi, A., Shafir, E. (1998). On the Pursuit and Misuse of Useless Information. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 75, No. 1, 19-32.
- Chombaa, S., Kariukib, J., Lunda, J.F., Sinclair, F. (2016). Roots of inequity: How the Implementation of REDD+ Reinforces Past Injustices. *Land Use Policy*, Vol 50 202–213.
- Fathoni, M. (2018). *Strategi Komunikasi Model Sang Nabi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fisher, B. (1986). *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya.
- Freedomofmind. (2020, June 2). *freedomofmind.com*. Retrieved from freedomofmind.com: <https://freedomofmind.com/the-murder-of-george-floyd-in-minneapolis-by-the-knee-of-a-police-officer-has-sparked-outrage-across-the-united-states-and-the-world/>
- Freire, P. (2007). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Garcia de Madariaga, J. (2017). The Hidden Face of the Information Society: the Environmental Impact of Production, Consumption and Technological Waste. *Latin American Journal of Communication*, pp. 45-61.
- Gibson, R. (2006). *The Frozen Dialectics of Paulo Freire in NeoLiberalism and Education Reform*. New York: Hampton Press.
- Goffman, E. (1974). *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Cambridge: Harvard University.
- Grueskin, B., Seave, A., Graves, L. (2011). *The Story So Far What We Know About the Business of Digital Journalism*. New York: Columbia Journalism School.
- Guardian, T. (2020, October 12). *The Guardian*. Retrieved from www.theguardian.com: <https://www.theguardian.com/climate-academy/2020/oct/12/indigenous-communities-protect-biodiversity-curb-climate-crisis>

- Kementerian LHK. (2020, September 30). *Jogloabang.com*. Retrieved from Jogloabang.com: <https://www.jogloabang.com/politik/perpres-92-2020-kementerian-lingkungan-hidup-kehutanan>
- Kivisto, P., Faist, T. (2007). *Citizenship: Discourse, Theory, and Transnational Prospects*. New Jersey: Wiley.
- Kompas.com. (2020, May 18). *Kompas.com*. Retrieved from www.kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/05/18/04440241/tercatat-nihil-ini-cara-unik-suku-baduy-tangkal-corona>.
- Kompas.com. (2021, January 22). *Kompas.com*. Retrieved from www.kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2021/01/22/14131591/setahun-pandemi-tak-satu-pun-warga-suku-baduy-kena-covid-19-ini-rahasiannya>.
- Kyere-Boateng, R., Marek, M.V., Huba, M., Kluvankova, T. (2021). Perceived Injustices in Forest Policy Interventions are Causes of Forest Resources. *Journal of Forestry*, 11, 171-191.
- Meyer, J.P., Becker, T.E., van DickRolf. B. (2006). Social Identities and Commitments at Work: Toward an Integrative Model . *Journal of Organizational Behavior*, 27 (5): 665-683.
- National Geographic. (2018, November 17). *National Geographic*. Retrieved from National Geographic: <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/can-indigenous-land-stewardship-protect-biodiversity->
- Soekowati, G.M., Abdullah, A., Abdoellah, O.S., Dewi, E.A.S. (2019). Existence Of Media In Implementing The Role Of Watchdog In The Case Of Land Equipment For The Development Of New Yogyakarta International Airport. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3743/>.
- Solis, J.A., Antenangeli, L. (2017). Corruption Is Bad News for a Free Press: Reassessing the Relationship Between Media Freedom and Corruption: Corruption Is Bad News for a Free Press. *Social Science Quarterly*, 1112–1137.

Suara.com. (2021, July 5). *Suara.com*. Retrieved from Suara.com: <https://banten.suara.com/read/2021/07/05/075719/ramuan-anti-covid-19-bikin-suku-baduy-bebas-corona-sampai-kini?page=all>

UNEP. (2020, June 8). *UNEP*. Retrieved from UNEP: <https://www.unep.org/news-and-stories/story/indigenous-peoples-and-nature-they-protect>

United Nations. (2017). *Universal Declaration of Human Rights*. New York: United Nations.



BAB
10

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (BAGIAN A)

**Ir. Liana Endah Susanti, S.H., M.Kn.
Universitas SOERJO Ngawi**

A. PENGERTIAN SENKETA

Secara umum pengertian tentang sengketa sering diartikan sebagai konflik, sementara itu terjadinya konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut pendapat Winardi, “Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain”. (Winardi, 2014)

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan”. (Sarjita, 2015) Sedangkan menurut Chomzah berpendapat bahwa “Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang

SOAL DAN EVALUASI

1. Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa lingkungan hidup?
2. Mengapa penegakan hukum lingkungan perlu dilakukan? Jelaskan !
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup? jelaskan !
4. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup?
5. Langkah-langkah konkrit apa saja yang perlu dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup?

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali Achmad Chomzah. 2013. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Andi Hamzah. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan prespektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Taufik Makarao. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: PT Indeks.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rochmadi Usman. 2013. *Penegakan Hukum Lingkungan Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013)
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.
- Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Story Grafika.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2016. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi. 2005. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 2014. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

Jurnal:

- Andi Purnama dan Rochmani. 2017. “Dampak Lingkungan Hidup Dari Usaha Peternakan Ayam Dan Akibat Hukumnya Di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*. Vol 18 No 1. April.
- Dahlia Kusuma Dewi. Alvi Syahrin. Syamsul Rifin. Pendasaren Tarigan. “Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”. *Jurnal Hukum*. Vol 2 No. 1.
- S. Andi Sutrasno. 2014. “Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Sengketa Antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry dengan Petani Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)”. *Ratu Adil*. Vol. 3 No. 2.



ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (BAGIAN B)

**Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pattimura**

A. PENDAHULUAN

Buku ini akan menggambarkan tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terjadi dalam sengketa lingkungan hidup. Diharapkan buku ini dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa yang akan mempelajari mata kuliah hukum lingkungan.

Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Hanya saja, karena memiliki keistimewaan tersendiri, komponen manusia ditempatkan berbeda dengan makhluk hidup lainnya, yakni manusia ditempatkan pada dua posisi yang berbeda, yakni manusia di satu sisi adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, dan disisi lain manusia adalah sekaligus sebagai pengelola dari lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup berpengaruh terhadap manusia, tetapi sebaliknya, manusia juga mempengaruhi lingkungan hidupnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa eksistensi dan kehidupan manusia ada pada lingkungan hidupnya, dan untuk dapat mempertahankan eksistensinya itu, manusia mutlak berinteraksi dengan lingkungan hidupnya itu, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia

DAFTAR PUSTAKA

- Angga La Ode, 2009, "Pengelolaan Konflik dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Environmental Dispute Settlement)", Volume 5- Nomor 2, Rechtidee Jurnal Hukum.
- Hadimulyo, (1997), Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, ELSAM, Jakarta.
- Harapan, M. Yahya, (2001), Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Made Widnyana, (2007), Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Indonesia Business Law center (IBLC), Jakarta.
- Susi Andi Nugroho, 2003, Naskah Akademik Court Dispute Resolution, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA.
- Sodikin, 2003, Penegakan hukum lingkungan tinjauan atas UU No. 23 tahun 1997, Jakarta: Djambatan
- Yunus Wahid, (2014), Pengantar Hukum Lingkungan, Sulsel. Jurnal
- R, S, D, Sitanala. (2006). PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP; LITIGASI DAN NON LITIGASI. Jurnal SASI. Vol. 12.No.1. Jurnal SASI. <https://ojosokgelem.wordpress.com/2012/12/17/alternatif-penyelesaian-sengketa-lingkungan-di-luar-pengadilan/> diakses Tanggal 8 Juli 2021.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059.
- Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternapti Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3872.



ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN SEBAGAI ALAT KONTROL DALAM MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Gracesy Prisela Christy, S.H., M.H.
Universitas Kristen Indonesia Paulus

A. PENDAHULUAN

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana dan segi hukum perdata. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada pada lingkungan atau *Environment Oriented Law*, sedang hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin & Asikin H. Zainal. (2003), Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Danusaputro, St. (1998).
- Arief Sidharta, 1999, Refleksi terhadap Paradigma Ilmu Hukum di Indonesia (Bahan Kuliah Filsafat Hukum pada Program Pascasarjana Unpad, Bandung.
- Bagir Manan, 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum, FH UII-Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung.
- Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Marzuki Peter M, (2005),
- Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Kencana
- Erwin Muhamad, 2009, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Cetakan ke II, PT Refika Aditama, Bandung.
- Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hukum Lingkungan. Bandung: Buku I Bina Cipta. Mutiara, P. S. (n.d.). Analisis Dampak Lingkungan. Mukti. Fajar., & Yulianto Achmad. (2010). Ikomatussuniah, Perizinan, Pengajar Hukum Perizinan UNTIRTA. Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum secara Umum, 2005.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2001, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. (edisi Revisi, 2005).
- M. Daud Silalahi, AMDAL dalam Sistem Hukum Pertambangan, Universitas Padjadjaran. (Presentasi AMDAL)
- M. Hadin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia, Yogyakarta:

Genta Publishing.

Mochtar Kusumaatmadja, 1995, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung.

Philipus Hadjon, M. et al. 2005. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib

Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

Silalahi, M. Daud., & Kristianto. (2016). Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia. Bandung: Keni Media.

Suharto, Edi. (2010). CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi. Bandung: Alfabeta.

Sukananda, Satria. (2019). Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia. Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Suparni, N. (1994). Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.

St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku Satu Umum, Binacipta, Bandung, 1980

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Yakin, S. K. ((Maret 2017)). Analisis Mengenai Dampai Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. *Badamai Law Journal* Vol. 2, Issues 1, 123.

W. Riawan Tjandra, Perizinan Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan, *Justitia Et Pax*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 10 Juli 2005.

PROFIL PENULIS

Dr. La Ode Angga, S. Ag., S.H., M.Hum.



Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon-Maluku, menjadi Tenaga Edukatif sejak 04 April 2006 sampai saat ini. Menikah dengan Ny. Zulaira, S. Ip, dengan dikaruniai dua orang anak yaitu: Muhammad Yusuf Angga Putratama & Sajidah Azkadina Azaha. Dengan Riwayat Pendidikan: SD Negeri Laiworu (Raha Kab. Muna) Sulawesi Tenggara Lulus Tahun 1983, SMP Negeri 2 Raha Lulus Tahun 1989, SMA Negeri 1 Raha Lulus Tahun 1991, Pendidikan Tinggi Strata-1 diselesaikan pada Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (sekarang UIN Makassar) Tahun 1992-1996 dan Fakultas Hukum Yogyakarta Tahun 2002-2005, yahoo: laodeangga@yahoo.com, No. HP/WA 081392205074. Pendidikan Strata-2 Ilmu Hukum diselesaikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Tahun 2001-2003, serta Pendidikan Strata-3 Ilmu Hukum pada Program Pasca sarjana Universitas Brawijaya (UB) Malang Tahun 2011-2015

Dr. Dyah Ridhul Airin Daties, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 23 Januari 1976. Saat ini tinggal di Kota Ambon. Lulus S3 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2019 dengan Konsentrasi Keilmuan pada bidang Hukum Internasional. Saat ini selain sehari-hari aktif sebagai dosen pada bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Penulis juga merupakan Sekertaris pada Pusat Studi ASEAN Universitas Pattimura (2021 – 2025); Pengelola Pusat Studi Lingkungan dan Sumberdaya Alam Universitas Pattimura (2021 – 2025); Redaktur Jurnal Aiwadthu Jurnal Pengabdian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Reviewer Jurnal Balobe Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Section Editor Jurnal Bacarita Program Studi Di Luar Kampus Utama Kabupaten Kepulauan Aru; Senior Partners pada Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Muhammadiyah Provinsi Maluku; Anggota Tim Greenmetric Universitas Pattimura; Anggota aktif pada Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan (Nomor Anggota: A114-2017-PHLLIND); Anggota aktif pada

Indonesian Society of International Law Lecturers (Nomor Anggota: 127-2020). Penulis dapat dihubungi melalui email: dyahdatiesant232511@gmail.com.

Dr. Hartati, S.H., M.H.



Penulis lahir di kota Jambi pada tanggal 03 Desember 1972, penulis menyelesaikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di kota Jambi, hingga melanjutkan strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Jambi dan selesai pada tahun 1996. Penulis mulai mengabdikan diri sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 1998, yang kemudian melanjutkan pendidikan strata 2 pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, menyelesaikan studi pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan Strata 3 di Universitas Padjadjaran selesai pada tahun 2008. Hingga saat ini aktif mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dwi Edi Wibowo, S.H., M.Hum.



Penulis lahir di Wonogiri , 8 Juli 1973. Pendidikan S1 di Universitas Atmajaya Yogyakarta 1992-1998, Pendidikan S2 di Universitas Atmajaya Yogyakarta 1999-2001, Proses Pendidikan S3 di Universitas Sebelas Maret Surakarta 2018-sampai sekarang . Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan 2002-sekarang, telah banyak mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dari DIKTI, LIPI, Pemkot Pekalongan, Pemkab Pekalongan, Pemkab Batang, dan menjadi nara sumber Tentang Perlindungan Konsumen, Kewarganegaraan. Mengajar mata kuliah hukum perlindungan konsumen, Hukum Adat, Antropologi Hukum, Metodologi Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan,

Dr. Arrie Budhiartie



Penulis lahir di Sintang Kalimantan Barat 28 Mei 1970. Menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk semua jenjang pendidikan hukumnya mulai dari strata 1 (tahun 1994), strata 2 (2004) dan strata 3 (2017). Mengajar di Fakultas Hukum Universitas Jambi sejak tahun 1996 hingga sekarang, dan home base berada di Departemen Hukum Administrasi Negara. Beberapa mata kuliah tetap yang diampunya adalah hukum lingkungan, hukum agraria, hukum sumber daya alam, dan hukum kesehatan. Hukum lingkungan menjadi bagian dari kajian utama di dalam visi misi Fakultas Hukum Universitas Jambi dimana Jambi merupakan wilayah yang memiliki geografis lingkungan yang beragam. Salah satu hasil penelitian penulis terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah tentang perlindungan plasma nutfah berkhasiat obat pada masyarakat Duku Anak Dalam (SAD).

Silfy Maidianti, S.H., M.Si.



Penulis bernama Silfy Maidianti, S.H., M.Si. Lahir di Palembang yaitu salah satu kota di provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 09 Mei 1987. Pendidikan Sekolah Dasar di SD Methodist 1 Palembang, melanjutkan Sekolah Menengah di SMP Negeri 3 Palembang, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Arinda Palembang. Kemudian Pada tahun 2010 telah menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Palembang. Selanjutnya berhasil menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang Pada Tahun 2012 Kegiatan sehari-hari saat ini adalah aktif mengajar di Universitas Sjakhyakirti Palembang Pada Fakultas Ilmu Hukum.

Herniwati, S.H., M.H.



Penulis merupakan seorang dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang sejak tahun 2016, selain aktif sebagai dosen ia juga ASN Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang ditugaskan di rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Singkawang. Pendidikan yang penulis tempuh: Pendidikan SMU di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Dekpes Singkawang. Kemudian melanjutkan D1 Kebidanan di SPK Dek Kes Singkawang Program Bidan ditahun 2009 ia mengikuti S1 Hukum di tempat ia mengabdikan menjadi dosen dan melanjutkan S2 di Fakultas pasca sarjana Universitas Tanjung Pura Pontianak. Penulis juga sebagai tutor pada universitas terbuka.

Dr. Gede Moenanto Soekowati, M.I.Kom.



Penulis pernah menekuni sejumlah profesi di antaranya adalah menjadi wartawan di sejumlah media seperti Majalah Berita Mingguan Tiras, Harian Sore Mandiri, dan Warta Kota. Selain itu pernah menjadi humas dan liaison officer, beberapa profesi lain yang pernah dilakukan adalah bekerja sebagai penulis dan peneliti. Saat ini, bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila.

Ir. Liana Endah Susanti, S.H., M.Kn.



Penulis dilahirkan di kota Ngawi Jawa Timur, jenjang pendidikan penulis, diawali dari sekolah Dasar di SDK "Santo Yosef" Ngawi, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Ngawi dan selanjutnya menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA "Stella Duce" Yogyakarta. Setamat dari SMA, meneruskan pendidikan strata 1/S1 di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang jurusan Teknik Industri dengan program studi Teknologi Tekstil pada Fakultas Teknologi Industri dan kemudian melanjutkan studi lagi di Universitas Soerjo (UNSOER) Ngawi mengambil

program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum. Setelah menempuh strata 1/S1 melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan keningkat strata 2/S2 di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang program Pascasarjana program studi Magister Kenotariatan dan sekarang masih dalam proses menempuh pendidikan S3 program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Penulis mengajar di Universitas Soerjo Ngawi pada Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum dan pada fakultas Ekonomi program studi Manajemen

Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H.



Penulis adalah dosen tetap pada fakultas hukum Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 2002. Buku lain yang telah ditulis adalah ilmu negara. Saat ini sementara menyelesaikan pendidikan S3 ilmu hukum di Universitas Pattimura. Lahir di Ambon pada tanggal 22 Januari 1970. Tahun 2004 menikah dengan Agustinus Saija, SE dan dikaruniai seorang anak, Lidia Agnes Putri Saija pada 13

Oktober 2009.

Gracesy Prisela Christy, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ujung Pandang, 7 Januari 1988. Menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Paccinang Makassar (1999), Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 (2002), dan SMK Telkom Sandi Putra 01 Makassar (2005). Penulis kemudian melanjutkan studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dan lulus tahun 2010. Gelar

Magister Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus pada tahun 2012. Semasa kuliah, penulis mengikuti beberapa organisasi gereja dan kelompok diskusi kampus, yaitu Law English Club, Departemen Pelayanan Musik GKMI jemaat Pampang, juga pernah meraih Medali Emas pada Kapolda Cup beladiri Judo dan beberapa medali pada PORDA di Pangkep tahun 2003 dan 2006. Penulis juga pernah berprofesi sebagai Head Marketing Assistant di Hotel Mercure pada tahun 2010. Masih Terhubung dalam LBH Srikandi Makassar. Saat ini, penulis aktif

sebagai dosen tetap yayasan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus) Makassar.

Lestari Victoria Sinaga, S.H., M.H.



Penulis lahir di Medan, 12 Agustus 1988. Saat ini adalah Dosen FH Universitas Darma Agung. Aktif sebagai penulis, buku yang sudah diterbitkan.

HUKUM LINGKUNGAN

Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

Sebagaimana yang termaktub di dalam UU No. 32 Tahun 2009, Pengelolaan terhadap lingkungan hidup merupakan salah satu upaya sistematis dan terpadu dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan penegakan hukum mengenai lingkungan hidup.

Berbicara mengenai peranan hukum dalam melakukan pembangunan berwawasan lingkungan tidak lain dan tidak bukan adalah kita meninjau dari aktifitas hukum itu di dalam kegiatan pembangunan tersebut. Sehingga, kita mengetahui kemana arah dan tujuan yang harus dituju. Fungsi dari hukum itu sendiri adalah sebagai ukuran, kriteria dalam bertingkah laku, tingkah laku mana yang patut dan tidak patut, baik dan buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil. Kriteria tersebut masyarakat dapat melihat secara keseluruhan melakukan control sosial yang baik preventif maupun repressif. Apabila terjadi penyimpangan dalam proses pembangunan maupun setelah terjadinya pembangunan ini maka hukumlah yang hadir sebagai "pemberi" sanksi.

Hukum juga memiliki peran dalam melakukan perubahan atas pengelolaan dan tujuan yang akan dicapai dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya dan pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Peranan hukum selain mengatur mengenai aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, juga mengatur mengenai asas – asas hukum apa saja yang terkandung di dalam pembangunan berwawasan lingkungan ini. Serta, mengenai tujuan, dan ruang lingkup mengenai pembangunan berwawasan lingkungan, dan masih banyak lagi.

ISBN 978-623-6457-40-5



9 786236 457405